

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan umum hampir tidak mungkin dilaksanakan tanpa kehadiran partai-partai politik di tengah masyarakat. Keberadaan partai-partai politik juga merupakan salah satu wujud nyata pelaksanaan asas kedaulatan rakyat. Sebab dengan partai-partai politik itulah segala aspirasi rakyat yang kedaulatan berada di tangan rakyat, maka kekuasaan harus dibangun dari bawah.

Pemilihan umum di Indonesia pada dasarnya dilaksanakan untuk menyerap aspirasi masyarakat melalui partisipasi politik tetapi masih banyak partisipasi masyarakat ketika pemilihan umum khususnya pemilu legislatif dimobilisasi.

Namun dalam pelaksanaan pemilu seringkali terjadi kecurangan-kecurangan, diantaranya adalah maraknya praktik-praktik *money politics*. *Money politics* dianggap sebagai suatu praktik yang menciderai demokrasi, karena dengan adanya praktik *money politics* ini, maka kebebasan yang menjadi ruh dan tujuan utama demokrasi menjadi terancam. Akhirnya demokrasi pun berubah sebagai pasar yang riuh dengan transaksi penjual dan pembeli. Elit politik adalah agen yang membeli suara rakyat. Sementara itu, rakyat adalah pihak tak berdaya yang menjual aspirasinya. Harga suara seringkali menjadi topik diskusi paling seksi di setiap tempat kerumunan.

Sahab (2002: 136) mengatakan bahwa

Pembelian suara oleh yang dilakukan oleh partai politik atau calon legislatif dilakukan karena tingkat partisipasi dalam pemilihan umum dan

kecenderungannya semakin menurun. Turunnya tingkat partisipasi di Indonesia disebabkan karena pemilih merasa kecewa dengan partai politik atau kandidat yang dipilih. Partai politik atau kandidat kebanyakan setelah jadi lupa dengan janji-janji yang disampaikan pada saat kampanye.

Politik uang (*money politics*) bukanlah hal baru dalam upaya memenangkan calon legislatif maupun pemilihan Kepala Daerah Propinsi dan juga Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum secara langsung. Pencalonan yang dilakukan baik pada pemilu legislatif ataupun pemilihan kepala daerah memerlukan biaya yang cukup besar dari mulai kampanye sampai kepada terlaksananya pemilu tersebut.

Dalam melaksanakan pemilu, diharapkan tidak ada unsur paksaan atau unsur yang lainnya dalam menentukan pilihan. Melalui pemilu, masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi dan menentukan pilihannya sendiri tanpa mengenal politik uang (*money politics*) atau intimidasi dari orang lain atau kelompok karena hal ini akan membuat sistem demokrasi berjalan tidak baik. Kesadaran akan hal itulah yang masih rendah di masyarakat, terutama di daerah pedesaan. Karena pemahaman masyarakat yang masih rendah sehingga masih rentan terjadi pelanggaran yang bertentangan dengan asas-asas pemilu dan peraturan pemilu yang berlaku.

Begitu juga halnya dengan masyarakat yang ada di desa Nagarejo kecamatan Galang. Berdasarkan pengamatan penulis masih banyak warga masyarakat di desa tersebut yang menerima suap dari para calon anggota legislatif baik dalam bentuk uang maupun barang. Sehingga setiap kali pemilihan legislatif banyak sekali terjadi pelanggaran, terutama masalah politik uang atau *money*

politics maupun berupa pelanggaran pemilu lainnya. Dengan cara *Money Politics* hanya calon yang memiliki dana besar yang dapat melakukan kampanye dan sosialisasi keseluruh Indonesia. Ini memperkecil kesempatan bagi kandidat perorangan yang memiliki dana terbatas, walaupun memiliki integritas tinggi sehingga mereka tidak akan dikenal masyarakat.

Dalam Perdana (2014: 10) bahwa realita yang ditemui di lapangan bahwa perbuatan tindak pidana *money politics* tidak dilanjutkan ke tingkat pengadilan dikarenakan pembuktian masih kurang. Kurangnya pembuktian seseorang atau caleg melakukan *money politics* sangat sulit, hanya 30% pembuktian yang diperoleh polisi.

Dari pengamatan dan pendapat yang didengarkan dari masyarakat di desa Nagarejo, bahwa banyak para kandidat calon anggota legislatif yang melakukan kecurangan-kecurangan seperti melakukan pemberian uang kepada masyarakat. Namun, para kandidat tidak langsung memberikan uang kepada masyarakat melainkan melalui sebuah perantara. Pola pemberian uang untuk melakukan mobilisasi politik terhadap masyarakat menjadi sebuah politik yang sangat tidak baik dalam menunjang demokrasi di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas, meneliti dan mempelajari serta menelaah lebih dalam dan lebih rinci dengan mengangkat dalam sebuah penelitian dengan judul : **“Persepsi Masyarakat Tentang penggunaan *money politics* dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Desa Nagarejo Kecamatan Galang.”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut ini:

1. Persepsi masyarakat tentang penggunaan *money pilitics* dalam pemilu legislatif tahun 2016
2. Hal-hal yang menyebabkan terjadinya *money politics*
3. Dampak penggunaan *money politics*
4. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *money politics*
5. Partisipasi masyarkat dalam pemilu legislatif

C. Pembatasan Masalah

Dari identifikasi masalah diatas, maka pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut “Persepsi masyarakat tentang penggunaan *money politics* dalam pemilu legislatif tahun 2014.”

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan kelanjutan dari uraian terdahulu. Bertitik tolak dari latar belakang masalah, maka selanjutnya dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti adalah: bagaimana persepsi masyarakat tentang penggunaan *money politics* dalam pemilu legislatif tahun 2014 di Desa Nagarejo Kecamatan Galang.

E. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui maksud dari suatu penelitian maka perlu adanya tujuan penelitian. Dalam menetapkan tujuan penelitian merupakan hal yang sangat penting, karena setiap penelitian yang dilakukan harus mempunyai tujuan tertentu,

dengan pedoman dan tujuannya. Akan lebih mudah mencapai sasaran yang diharapkan, berhasil atau tidaknya suatu penelitian yang dilihat dari tercapai atau tidaknya tujuan yang ditetapkan lebih dahulu. Maka yang menjadi tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah untuk “Mengetahui persepsi masyarakat tentang penggunaan *money politics* dalam pemilu legislatif tahun 2014.

F. Manfaat Penelitian

Tidak ada penelitian yang tidak memiliki manfaat. Penelitian yang baik, harus dapat dimanfaatkan. Inilah sikap pragmatis dari penelitian. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi masyarakat, dapat menjadi bahan masukan agar lebih berhati-hati khususnya tentang penggunaan *money politics* dalam pemilu
2. Bagi ilmu pengetahuan dan teknologi, diharapkan bisa menambah pengetahuan dan memperkaya keilmuan khususnya di ilmu-ilmu sosial di Universitas Negeri Medan.
3. Bagi penulis, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan berpikir khususnya dalam bidang kajian ilmu politik.